

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call

Wasilatul Fadilah

wasilah.alfadilah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep

Abstract

There is a difference of opinion among scholars regarding the law of marriage through video calls, namely according to the Hanafi madhhab it is valid while according to Syafi'iyah it is not valid. In the Hanafiyah school, one majlis is defined as the person who makes the contract can communicate directly and can carry out the contract at the same time. So any media can be used as long as it can connect the two parties without any manipulation. Meanwhile, according to Syafiiyyah, it is stated that one majlis is gathering in one place and time, marriage can be valid if all parties involved in the procession of the marriage contract must physically gather in one majlis. However, in fiqh law there is a solution for holding marriages remotely, namely through representatives or wakalah contracts either through letters, messengers, telephones, internet networks, video calls or the like.

Keyword : Hukum Islam, Perkawinan, Video Call

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah yang dikaruniai akal dan filiran, kesempurnaan untuk berjalan serta mampu berkomunikasi dan inilah yang membedakan dengan makhluk lain di muka bumi ini.

Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi ini menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, padahal manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain disekitarnya. Secara sosiologis manusia disebut sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain agar dapat menutupi kekurangannya dengan cara mencintai sesama manusia tanpa membedakan ras, etnis atau fisik.

Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.

Pada zaman sekarang ini orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dengan (muamalah) dan individu. Untuk memesan sesuatu atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, tetapi cukup melalui *video call* (fitur jaringan 4G yang memungkinkan dua penelpon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing). Dalam dunia perdagangan atau keperluan pribadi. Pengguna *video call* sesuatu yang lumrah. Namun bila *video call* itu dimanfaatkan untuk akad nikah masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sacral dan tidak diinginkan asal sekedar udah terlaksana.

Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan Kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.¹

Terjadinya nikah melalui *video call* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Menurut konteks hukum islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan kaidah dan usul fikih itu sendiri.

Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh pasangan Mardiani dengan Aryo Sutarto yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1989, pada saat itu pernikahan dilangsungkan calon mempelai laki-laki berada di Amerika sedangkan calon mempelai wanita berada di kebayoran baru Jakarta selatan.² Dan juga dilakukan oleh pasangan Ritna dan Fajar pada tanggal 20 Mei 2011 pada saat itu dilangsungkan di kediaman mempelai Wanita yang berada di Banyuwangi.³

Pengetahuan akad nikah perlu dimiliki untuk mengantisipasi tidak sahnya akad nikah yang dilakukan karena tidak sesuai rukun dan syaratnya, apalagi pada era digital

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1342.

² Sadiani, *nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intermedia dan STAIN, 2008), hlm. 3.

³ Sadiani, *nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intermedia dan STAIN, 2008), hlm. 4.

sekarang marak adanya akad nikah melalui *video call*. Oleh karena itu disusun jurnal ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Melalui Video Call” untuk lebih memahami hukum pernikahan melalui video call menurut pandangan ulama’ fiqih klasik maupun kontemporer.

Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Secara etimologi pernikahan berasal dari kata bahasa Arab (نكاحا - ينكح - نكح) berarti persetubuhan. Ada pula yang menggartikannya perjanjian” (al-Aqdu). Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan dalam arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti nikah.

Adapun menurut syara’ nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴ Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah ialah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang mendefinisikan

⁴ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm, 8.

perkawinan sebagai “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.⁵

Akad menurut bahasa ialah Rabath (mengikat), yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.⁶ Kemudian menurut istilah fuqaha ialah Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. Gambaran yang menerangkan maksud diantara dua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul.

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat menggambarkan iradhatnya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya. Dalam kaitan pengertian perkawinan menurut istilah, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi, yang juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷

Pengertian di atas memiliki perbedaan akan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mengadakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami istri).

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Para Ulama telah bersepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas (1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, (2) Adanya wali dari pihak perempuan, (3) Adanya dua orang saksi, dan (4) Shigat akad nikah yaitu ijab qobul.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan

⁵ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) hlm, 48.

⁶ T.M. Hasbi AshSiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 21.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 9.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 46.

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul:⁹

a. Syarat suami

1. Bukan mahrom dari calon istri
2. Atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya diketahui dan tertentu
4. Tidak sedang melakukan ihram
5. Tidak sedang memiliki istri empat

b. Syarat Istri

1. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa 'iddah
2. Tidak dipaksa/iktiyar
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram

c.

d. Syarat Wali

Perkawinan hendaknya dilakukan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau dengan lainnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, balligh, berakal dan adil.

e. Syarat saksi

Syarat-syarat saksi adalah berakal, baligh, merdeka dan bukan budak, Islam, dapat mendengar dan melihat tidak dipaksa dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk akad ijab-qabul. Dalam melaksanakan ijab dan Qobul

f. Syarat Ijab dan Qabul

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada istri, maka syarat-syarat ijab-qabul harus dipenuhi, yaitu:

⁹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz (bisa membedakan mana baik dan buruk)
2. Diisyaratkan adanya kesinambungan antara qabul dengan ijab, tidak boleh diselangi oleh kata-kata lain.
3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.
4. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat memahami pernyataan masing-masing.

Hukum Perkawinan

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya mubah untuk dilakukan tergantung kepada maslahatnya, meskipun perkawinan itu mubah, namun dapat berubah menurut “al-ahkaam al-khamsah” hukum yang lima.¹⁰

1. Perkawinan wajib

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang mampu dalam segi biaya hidup dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, karena jika tidak segera kawin maka akan terjerumus melakukan penyelewengan atau dosa.

2. Perkawinan sunnah

Perkawinan disunnahkan bagi seseorang yang dari segi jasmaniahnya dan materi dia mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

3. Perkawinan mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang tidak berhalangan melakukan nikah dan dorongan untuk segera nikah belum membahayakan.

4. Perkawinan makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang secara jasmaniah sudah wajar dan layak untuk kawin tetapi belum terlalu mendesak sedangkan biaya juga belum ada.

5. Perkawinan haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tahu tak bisa melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.

Tinjauan Pernikahan Melalui Video Call

Sejarah dan perkembangan *video call*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

Telepon video adalah telepon dengan layer video dan mampu menangkap video sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain secara waktu nyata. Saat ini komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat melalui layanan video tersebut. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain yang jauh dan ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain jauh pula. Telepon video dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga seperti nyata.

Sekitar dua tahun setelah telepon pertama kali diciptakan oleh alexander Graham Bell dan dipaten di amerika serikat merupakan konsep awal dari gabungan videophone yang disebut yelephonescope. Hal ini juga disebutkan dalam berbagai awal karya-karya fiksi ilmiah, dan karya-karya lain yang ditulis oleh Albert Robida, juga membuat sketsa di berbagai kartun oleh George du Maurier sebagai fiksi penemuan Thomas Edison. Salah satu sketsa tersebut diterbitkan pada ⁹ Desember 1873 di majalah *punch*. Diantara fungsi-fungsi lain, *video phone* memungkinkan pedagang untuk mengirimkan gambar dagangan mereka kepada pelanggan mereka. Dalam era sebelum munculnya Lembaga penyiaran *public*, listrik dipandang sebagai perangkat tambahan untuk pesawat telepon, sehingga menciptakan konsep *video phone*.

Dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi.¹¹

Dengan adanya teknologi video call yang menyebabkan setiap orang dapat berkomunikasi dan seperti bertatap muka langsung. Saat ini pemanfaatan video call tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Berbagai hal dapat didukung oleh video call sebagai sarana komunikasi real time yang sangat membantu.

Layanan *video call* juga bisa dimanfaatkan untuk akad nikah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dalam lingkup masyarakat. Prosesnya lebih cepat efisien dan juga sangat mudah dan dengan kualitas suara dan gambar sangat jelas. Akad nikah melalui

¹¹ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989). hlm. 12

video call merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video.¹²

Pemanfaatan akad nikah melalui *video call* sangat menguntungkan karena orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena proses akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah sendiri sehingga lebih efektif dan efisien.

Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan *video call*

Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan teleconference (*video call*), ialah pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan ridha dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui teleconference (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi internet jaringan dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta conference saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).¹³

Proses akad nikah melalui *video call*:

- 1) Harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali dan saksi-saksi, mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain.
- 2) Penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri, karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu perbedaan.
- 3) Melakukan komunikasi melalui video teleconference ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan video telepon.

Akad nikah harus didasarkan atas suka sama suka atau saling rela di antara keduanya. Oleh karena suka sama suka adalah persoalan tersembunyi, maka sebagai

¹² Eka Risyana Pribadi, *Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020

¹³ Nahot Frastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindraxleione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2020

manifestasi dari hal itu adalah dengan adanya ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul merupakan unsur yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah.

Faktor-faktor yang menjadikan alasan dilakukan akad nikah melalui *video call*

- 1) Adanya udzur di antara salah satu mempelai di sebabkan dikarantina atau di sebabkan Covid-19.
- 2) Jaraknya sangat jauh seperti calon mempelai laki-laki di eropa dan calon mempelai Wanita di Indonesia.

Tinjauan undang-undang perkawinan.

Kompilasi hukum islam (KHI)

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 14

Untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

Pasal 27

Ijab dan Kabul antra wali dan calon mempelai peria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan jarak jauh khususnya lewat media video call telah dilakukan oleh sebuah keputusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan no. 1751/P/1989¹⁴.

Gusdur yang pernah melakukan perkawinan jarak jauh. Ia saat itu menempuh studi di mesir dan saat ijab Kabul mewakili dirinya kepada orang lain lewat surat kuasa. Saat itu Gusdur mempelai pria diwakili kakeknya dari garis ibu. KH Bisri Syamsuri.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Melalui Video Call

Dalam kaitannya pelaksanaan ijab dan Kabul melalui video conference tidak terlepas dari syarat satu majlis/ittihadul majlis, apakah pernikahan melalui video conference telah memenuhi syarat ittihadul majlis atau tidak sehingga penulis memandang perlu untuk mencari dalil yang tepat untuk menetapkan status hukum bagi perkawinan yang menggunakan video call

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan Kabul yaitu akad nikah harus satu majlis/ittihadul majlis. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majlis atau ittihadul majlis ialah bahwa ijab qabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, dan bukan diadakan dalam dua waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Said Sabiq dalam kitabnya fiqh Sunnah mengartikan satu majlis sebagai tidak boleh putusya antara ijab dari pihak calon istri dan qabul dari pihak calon suami.

Sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh al Jaziri dalam memperjelas ittihadul majlis atau satu majlis dalam madzhab Hanafi dalam masalah seorang laki- laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali calon istri dan para saksi dan dalam majlis yang sama setelah isi surat dibacakan wali dari calon istri mengucapkan penerimaannya. praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan Hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan

¹⁴ Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hlm. 4

qabul dari pihak wali calon istri sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majlis yang sama.

Yang perlu digaris bawahi dari praktek pernikahan seperti ini adalah, redaksi yang didengar oleh para saksi benar-benar sesuai dengan yang telah ditulis oleh calon suami. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa akad nikah ghaib (tidak bisa hadir) dianggap sah dengan cara mengutus wakil atau menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu majlis atau ittihadul majlis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan Kabul bukan keharusan adanya keberadaan pihak calon suami dan calon istri dalam satu tempat akad. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis atau ittihadul majlis bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul akan tetapi juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akad benar-benar dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad.

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab dan qabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab qabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan qabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala. "*al-muayyanah*".

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab dan qabul dapat didengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan syafi'iyah yang selalu berhati-hati (ihtiyat) dalam menetapkan suatu hukum.

Dari penjelasan di atas secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majlis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu *al-muayyanah* yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Satu hal yang perlu digaris bawahi selain hal-hal yang disebut di atas menurut pandangan madzhab Syafi'i ialah, bahwa masalah akad nikah mengandung arti *taabbud* yang harus diterima apa adanya.

Jika melihat dua pendapat diatas, maka yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah adanya perbedaan persepsi tentang syarat satu majlis. Dalam madzhab hanafiyah satu majlis diartikan orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi langsung dan dapat melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun dapat digunakan asalkan hal tersebut dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa adanya manipulasi. Sedangkan menurut syafiiyyah menyatakan bahwa satu majlis adalah berkumpul dalam satu tempat dan waktu, pernikahan dapat sah jika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majlis.

Apabila merujuk pada Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur di Kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada 09-01 Jumada Tsani 1430 H/02-03 Juni 2009 M yang merumuskan bahwa akad nikah secara online adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah.¹⁵ Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena dua faktor. Faktor pertama, rukun shighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong shighat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shighat yang sharih atau jelas. Dalam hal ini, pakar fiqih Syafi'i kontemporer al-Habib Zain bin Smith menegaskan:

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَسِطَةِ التَّلْفُونِ، أَمَّا
النِّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ، وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ

Artinya: “Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas).”

Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shighat ijab qabul dari mereka secara langsung.

¹⁵ Tim LBM PWNu Jawa Timur, NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur, [Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015], jilid 1, hlm 898-904.

Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi. Meskipun dalam fiqh kontemporer, akad mu'amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, disyaratkan adanya kesaksian langsung dari dua orang saksi. Karenanya, keabsahan melakukan transaksi mu'amalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern yang ditetapkan dalam dalam Mukhtamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya'ban 1430 H/14-20 Maret 1990 M:

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِإِشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ

Artinya, “*Sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu'amalah dengan perantara alat-alat modern) tidak mencakup akad nikah, karea di dalamnya disyaratkan adanya persaksian.*”¹⁶

Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via video call merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqh: ‘Al-Abdha’ yuhtathu laha fauqa ghairiha” (Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya.”

Namun demikian secara hukum fiqh terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call maupun semisalnya.¹⁷ Kemudian calon suami yang ada di ditempat yang jauh dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil orang yang dipercayainya untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakalah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Ringkasnya,

¹⁶ Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII, hlm. 157.

¹⁷ Al-Baijuri, *Hâsiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri*, juz I, hlm 739.

akad nikah via video call hukumnya tidak sah. Namun terdapat solusi, yaitu calon suami menunjuk wakil untuk menerima akad nikahnya.

Penutup

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai hukum nikah melalui video call menurut madzhab hanafi sah sedangkan menurut syafi'iyah tidak sah yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah adanya perbedaan persepsi tentang syarat satu majlis. Dalam madzhab hanafiyah satu majlis diartikan orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi langsung dan dapat melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun dapat digunakan asalkan hal tersebut dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa adanya manipulasi. Sedangkan menurut syafi'iyah bahwa satu majlis adalah berkumpul dalam satu tempat dan waktu, pernikahan dapat sah jika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majlis.

Namun demikian secara hukum fiqih penganut madzhab syafi'i terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakalah baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call maupun semisalnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Sadiani, *nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intermedia dan STAIN, 2008)
- Sadiani, *nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangkaraya: Intermedia dan STAIN, 2008)
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985)
- T.M. Hasbi AshSiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989)
- Tim LBM PWNU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, [Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2015], jilid 1
- Keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Damaskus: Dar al-Fikr, tth], juz VII
- Al-Baijuri, *Hâsiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri*, juz I
- Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

Internet

- Eka Risyana Pribadi, *Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, dalam <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>,
- Nahot Frastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindraxleione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/>,